



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 50/KEP/2021

TENTANG

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 63/Permen-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 63/Permen-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021, dengan Rincian dan Lokasi, Target Output Kegiatan, Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pengadaan Kegiatan, dan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah dilakukan pembahasan rincian dan lokasi untuk kegiatan bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masing-masing Unit Organisasi Teknis Pembina penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada acara konsultasi program.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **26 FEBRUARI 2021**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
 4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 5. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY; dan
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR **50/KEP/2021**
 TENTANG
 RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI
 KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

RENCANA KEGIATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. KEGIATAN FISIK PENUGASAN:

NO.	MENU KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)
					Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10.01.01 – Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)	10.01.01.03 Dermaga	Lelang / Seleksi	000009 - PPP Sadeng	1.100	Meter Persegi	1.485.000.000
2		10.01.01.08 Fasilitas Air (Tawar) Bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara dan tanki)			1	Paket	199.990.000

NO.	MENU KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)
					Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	10.01.02 – Pembangunan / Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)	10.01.02.01 - Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ pakan alami/tandon	Lelang / Seleksi	000117 - UKBAL Sundak	300	Mater Persegi	330.000.000
4		10.01.02.02 - Rehabilitasi Bangunan Panti Benih / Bangsal / Hatchery	Pengadaan Langsung	000117 - UKBAL Sundak	1	Paket	99.000.000
5			Pengadaan Langsung	000118 - UKBAT Cangkringan	1	Paket	99.000.000
6		10.01.02.05 - Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul	Pengadaan Langsung	000118 - UKBAT Cangkringan	3	Paket	150.000.000
Total Kebutuhan Dana Fisik							2.362.990.000

A. KEGIATAN PENUNJANG PENUGASAN

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)
			Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan penunjang	10.01.00804 - Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Penugasan)	2	paket	61.342.000
2		10.01.01104 - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)	2	paket	39.970.000
3		10.01.01204 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan)	10	Frekuensi	2.430.000
4		10.01.01304 - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan)	14	Frekuensi	5.600.000
Total Kebutuhan Dana Penunjang					109.342.000

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X